

## PEMKAB KUDUS SIAPKAN 76 PAKET PELATIHAN KERJA, KUOTA 1.216 ORANG



**Sumber Gambar:**

[https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture\\_slide/peserta-melakukan-praktik-menjahit-saat-mengikuti-pendidikan-dan-pelatihan\\_220721154247-648.jpg](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/peserta-melakukan-praktik-menjahit-saat-mengikuti-pendidikan-dan-pelatihan_220721154247-648.jpg)

### **Isi Berita:**

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, kembali menyiapkan program pelatihan kerja bagi masyarakat. Pada 2024 ini, disebut disediakan 76 paket pelatihan, dengan 26 jenis pelatihan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati, untuk kegiatan pelatihan kerja itu pada tahun ini dialokasikan anggaran sekitar Rp 5,5 miliar. Kuota pelatihan kerja itu disediakan untuk 1.216 orang.

“Masyarakat yang belum bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja bisa memanfaatkan program pelatihan kerja tersebut,” ujar Rini, Ahad (3/3/2024).

Jenis pelatihan yang disediakan, antara lain menjahit, membuat roti dan kue, membuat cendera mata, tata boga, dan tata rias pengantin. Warga yang tertarik dengan program tersebut bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus.

Rini mengatakan, dari paket pelatihan yang disiapkan, sejauh ini baru terealisasi sekitar 28 persen. Karenanya, warga yang tertarik diminta mendaftarkan diri. Selain pelatihan kerja yang digelar di kelas, ada juga kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat melalui mobile training unit. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan mempunyai bekal keterampilan. (Irfan Fitrat)

### **Sumber Berita:**

1. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s9rjxe432/pemkab-kudus-siapkan-76-paket-pelatihan-kerja-kuota-1216-orang>, “Pemkab Kudus Siapkan 76 Paket Pelatihan Kerja, Kuota 1.216 Orang”, tanggal 3 Maret 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/526101/ada-76-paket-pelatihan-kerja-di-kudus>, “Ada 76 Paket Pelatihan Kerja di Kudus”, tanggal 3 Maret 2024.
3. <https://www.5news.co.id/jawa-tengah/39274417/daftar-76-paket-pelatihan-kerja-di-kudus-mulai-menjahit-hingga-tata-boga>, “Daftar 76 Paket Pelatihan Kerja di Kudus, Mulai Menjahit hingga Tata Boga”, tanggal 4 Maret 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*